



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 46), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 50.1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang berupa Pendapatan Asli Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk desa, Alokasi Dana Desa, bantuan Keuangan, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
19. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
20. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk desa adalah sumber pendapatan desa yang berasal dari sebagian pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya dapat disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Purworejo untuk desa yang terdiri dari Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Purworejo.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
24. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan Desa yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran Desa yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
27. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/ barang atau jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ Pemerintah Daerah atau pihak ketiga kepada Pemerintah Desa yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

28. Sumbangan pihak Ketiga adalah pemberian dalam bentuk uang dan/ atau barang dari perseorangan atau instansi lain diluar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat berupa donasi, hadiah, wakaf atau lain-lain sumbangan.
29. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
30. Tanah Desa adalah tanah milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa berupa Tanah Kas Desa, Tanah Bengkok, dan Tanah Lain yang dikuasai oleh Desa.
31. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan Desa dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
32. Tanah Bengkok adalah tanah Desa yang hasilnya diperuntukkan sebagai penghasilan langsung Kepala Desa dan perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
33. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan/ atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa yang ditetapkan dalam melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan Desa.
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
35. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
36. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
37. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
39. Musyawarah Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musbangdes, adalah musyawarah yang diadakan di tingkat desa untuk membahas dan merencanakan proyek-proyek desa untuk tahun yang akan datang dalam APBDDesa.

40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa, yang selanjutnya disingkat DPADesa, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa.
 41. Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarakat ke arah pemenuhan kebutuhan baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
 42. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
 43. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa.
 44. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya dapat disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam APBDesa selama satu periode anggaran Desa.
 45. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima sejumlah uang dari lembaga keuangan sehingga desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 46. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah desa dan/ atau kewajiban Pemerintah Desa yang dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
 47. Dana Cadangan Desa adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan Desa yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

- (3) Kedudukan dan kewenangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa dalam hal Jabatan Kepala Desa dijabat oleh Penjabat (Pj.) kepala Desa.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (5) PTPKD adalah Perangkat Desa, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa Lainnya.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (7) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
 - e. melakukan verifikasi dan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.
- (8) Bendahara Desa ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur APBDesa terdiri dari:
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pendapatan asli desa (PADesa);
 - b. Dana Desa;
 - c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/ atau bantuan keuangan lainnya;
 - f. Hibah; dan
 - g. sumbangan pihak ketiga.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
 4. operasional rukun tetangga dan rukun warga.
- (6) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, meliputi:
- a. belanja langsung, dan
 - b. belanja tidak langsung.
- (7) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. belanja Pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (8) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. belanja pegawai/ penghasilan tetap/ tunjangan;
 - b. belanja subsidi;
 - c. belanja hibah (hibah terikat);
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bantuan keuangan;
 - f. belanja tak terduga; dan
 - g. belanja Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Desa.

- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (10) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (11) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
- a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - d. penerimaan pinjaman.
- (12) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
- a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal; atau
 - c. pembayaran utang.
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) huruf a, antara lain :

- a. Uang Sidang Tim/ Panitia;
- b. Uang Sidang BPD;
- c. Uang Lembur; dan
- d. Honorarium.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a, antara lain:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa Non PNS;
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa Non PNS;
 - c. Penghasilan tetap Kepala Urusan;
 - d. Penghasilan tetap Kepala Dusun;
 - e. Penghasilan tetap Pelaksana Teknis Lapangan;
 - f. Penghasilan Mantan Kepala Desa;
 - g. Penghasilan Mantan Perangkat Desa;
 - h. Penghasilan Penjaga Kantor;
 - i. Tunjangan bagi Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa; dan
 - j. Insentif Pembagian SPPT PBB.
- (2) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b, antara lain Subsidi kepada BUMDesa.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c, antara lain :
 - a. hibah terikat kepada kelompok masyarakat; dan
 - b. hibah terikat kepada perorangan, antara lain :
 1. kompensasi sekdes Non PNS;
 2. tali asih kepada mantan Aparat Pemerintah Desa;
 3. tali asih kepada mantan Anggota BPD.
- (4) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf d, antara lain:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - c. Pendidikan Keagamaan; dan
 - d. Tempat Peribadatan;
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf e, antara lain:
 - a. Bantuan Keuangan kepada RT;
 - b. Bantuan Keuangan kepada RW;
 - c. Bantuan Keuangan kepada LPMD;
 - d. Bantuan Keuangan kepada Linmas;
 - e. Bantuan Keuangan kepada PKK;
 - f. Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna;
 - g. Bantuan Keuangan kepada Polindes;
 - h. Bantuan Keuangan kepada Posyandu;
 - i. Bantuan Keuangan kepada BUMDesa;
 - j. Bantuan Keuangan kepada FKPM;
 - k. Bantuan Keuangan kepada Paguyuban Kematian;
 - l. Bantuan Keuangan kepada Panitia Pembentukan BPD;

- m. Bantuan Keuangan kepada Panitia Pilkades;
 - n. Bantuan Keuangan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa;
 - o. Bantuan Keuangan kepada Panitia Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Agama.
- (6) Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf f, meliputi:
- a. Keadaan Darurat seperti gedung kantor yang roboh bukan akibat bencana; dan
 - b. Bencana Alam atau Bencana Sosial.
- (7) Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf g, adalah belanja untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanah desa yang meliputi Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok.
- (8) Penerima Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), wajib membuat Rencana Anggaran Biaya.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
 - (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
 - (3) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
 - (4) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Desa lainnya dapat membantu Sekretaris Desa untuk menyusun DPADesa.

- (3) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
 - (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.
 - (5) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
 - (6) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan September tahun berjalan.
 - (7) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
 - (8) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disetujui bersama disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
 - (9) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
 - (10) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (11) Format Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
9. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan yang mengatur APBDesa yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati.

10. Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN A.

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 65 SERI E NOMOR 53